



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 01 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BANGUN, xxxxxx xxxxxx, DESA SEBANGUN, KECAMATAN SEBAWI, KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 07 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BANGUN, xxxxxx xxxxxxxx, DESA SEBANGUN, KECAMATAN SEBAWI, KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi Termohon pada Gugatan ini merupakan anak kandung Pemohon, dikarenakan saudara kandung atau keluarga suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan dari xxxx xxxxxxxx, Nomor: 140/29/SK/DS.SEBANGUN/2023, tanggal 26 Oktober 2023;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1980 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Lamiri bin Ja'kis, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Pencatat Nikah/P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, bernama H. Busamah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Usman bin Ali Ahmad dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Tawal bin Rajak dan Bahtiar bin Japar, dengan maskawin berupa sebarang cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan (umur 13 tahun), sedangkan suami Pemohon berstatus jelek (umur 19 tahun) dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
4. Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor :6101-KM-30052023-0024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Sambas pada tanggal 6 Juni 2023, karena sakit;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama;
 - 6.1. Syamsul Qomar bin Lamiri, lahir di Sambas, tanggal 19 November 199
 - 6.2. TERGUGAT, lahir di Sambas, tanggal 7 November 2000
 - 6.3. Muhammad Zidan bin Lamiri, lahir di Sambas, tanggal 20 November 2003
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dikarenakan tidak di urus penghulu, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Lamiri bin Ja'kis) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1980 di Kecamatan Sambas;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sebawi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6101154111670001, yang dikeluarkan tanggal 24-07-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101152505230004, yang dikeluarkan tanggal 31-05-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6101-KM-30052023-0024, yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.156/Kua.14.05.14/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2023, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANGUN, xx xxxxx xx, DESA SEBANGUN, KECAMATAN SEBAWI, KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Lamiri adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Lamiri melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 1980 di Kecamatan Sambas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Lamiri melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Usman bin Ali Ahmad, ijab oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Lamiri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Lamiri melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Lamiri serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tawal dan Bahtiar dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Lamiri berstatus jejaka serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Lamiri tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Lamiri;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Lamiri tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lamiri telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit
- Bahwa Pemohon dan Lamiri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Lamiri belum didaftarkan ke KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANGUN, xx xxxxx xx, DESA SEBANGUN, KECAMATAN SEBAWI, KABUPATEN SAMBAS, di depan

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Lamiri adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Lamiri melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1980 di Sambas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Lamiri melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Usman, ijab oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Lamiri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Lamiri melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Lamiri serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tawal dan Bahtiar dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Lamiri berstatus jejaka serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Lamiri tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Lamiri;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Lamiri tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lamiri telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit
- Bahwa Pemohon dan Lamiri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Lamiri belum didaftarkan ke KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lamiri bin Ja'kis untuk disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1980 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Usman bin Ali Ahmad serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Lamiri bin Ja'kis telah meninggal pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.4 yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1-P.4 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon bernama Lamiri bin Ja'kis telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1-P.4 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan memberikan jawaban yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait pernikahannya dengan ayah kandung Termohon yang bernama Lamiri bin Ja'kis, maka jawaban Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon dan Lamiri bin Ja'kis telah menikah pada tanggal 12 Juni 1980 di Kecamatan Sambas;

-
Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Usman bin Ali Ahmad dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Tawal bin Rajak dan Bahtiar bin Japar, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Lamiri bin Ja'kis berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan Lamiri bin Ja'kis tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

- Bahwa, Lamiri bin Ja'kis telah meninggal dunia pada tanggal 22 april 2023 karena sakit;

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon dan Lamiri bin Ja'kis tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Lamiri bin Ja'kis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkn buku nikah;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, berstatus gadis dan Lamiri bin Ja'kis berstatus jejaka dan juga beragama Islam serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Lamiri bin Ja'kis telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Usman bin Ali Ahmad, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Tawal bin Rajak dan Bahtiar bin Japar, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Lamiri bin Ja'kis telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Lamir bin Ja'kis telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Lamiri bin Ja'kis telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan itsbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Sambas, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Lamiri bin Ja'kis yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1980 di Kecamatan Sambas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rosyid Zayyat, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Panitera

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Sbs